



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
KOMPLEK PERKANTORAN TERPADU MANGGARAWAN
Jalan Raya Manggar Gantung 33516
Telp./Fax. (0719) 9220040 e-mail : dindik.beltim@gmail.com

SURAT IZIN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
Nomor : DK.04.12/2/IZIN/DINDIK/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM SEKOLAH DASAR

- Dasar :
1. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No 36 Tahun 2014;
 2. Peraturan Daerah Kab. Belitung Timur Nomor 11 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan .
 3. Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 578 Tahun 2010 tentang Perubahan Nomenklatur Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Belitung Timur;
 4. Surat Kepala SD Negeri 9 Simpang Pesak Nomor : 421/021/SDN9SP/2023 tanggal 14 Maret 2023 tentang Permohonan SK Izin Operasional Sekolah.

MENGIZINKAN

Kepada
Nama SD : **SD NEGERI 9 SIMPANG PESAK**
NPSN : **10901385**
Alamat : **Jl. Transmigrasi Dusun Sidorejo Desa Simpang Pesak Kecamatan Simpang Pesak Kabupaten Belitung Timur**
Untuk : **Menyelenggarakan Program Sekolah Dasar**

Surat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 15 Maret 2027 dan setiap awal tahun pelajaran diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ulang.


Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar
Pada tanggal, 16 Maret 2023

Kepala Dinas,



Drs. Sarjano
Pembina Utama Muda
NIP. 196405211991031005



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 31 TAHUN 2006

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI 18 DENDANG TAHUN PELAJARAN 2006/2007

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan pemerataan pendidikan bagi anak usia sekolah di Kabupaten Belitung Timur dipandang perlu menetapkan sekolah baru tingkat Sekolah Dasar (SD) Negeri;
- b. bahwa penetapan sekolah baru tingkat Sekolah Dasar (SD) Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI 18 DENDANG TAHUN PELAJARAN 2006/2007.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Sekolah Dasar (SD) Negeri 18 Dendang di Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 2

Sekolah Dasar (SD) Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Sekolah Dasar (SD) Negeri 18 Dendang yang terletak di Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaanya, ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 25 Juni 2006

